



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMO

R :41/PID/2011/PT.MAL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa;- -----

Nama lengkap : **NOHO NAREW,A.Ma**
 Tempat lahir : Tetoat;
 Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/15 Mei 1952;
 Jenis Kelamin : Laki Laki;
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Desa Raat
 Agama : Islam
 Pekerjaan : PNS Departemen Agama

Maluku Tenggara.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing masing oleh ;-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.;-----
2. Penuntut Umum, dilakukan penahanan kota sejak tanggal 14 Desember 2010 s/d tanggal 02 Januari 2011;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri, tidak dilakukan Penahanan;-----

Hakim Pengadilan Tinggi Maluku, tidak melakukan penahanan ;-----

4. Hakim Pengadilan Tinggi, tidak melakukan penahanan;-----

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya ; UMAR BUGIS, SH. Advokat/Pengacara dan Penasihat hukum pada Kantor Advokat/Pengacara yang beralamat di Dusun Dumar Kecamatan Dullah selatan Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan nomor register :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/HK.01/KK/2011/PN.TL;-

Pengadilan

Tinggi

tersebut;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan pengadilan Negeri Tual, tanggal 13 Januari 2011 Nomor: 17 Pid.Sus/2011/PN.TL dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Pebruari 2011 Nomor Reg Perk: PDS-08/TUAL/Ft.1/122010 Terdakwa di dakwa sebagai berikut ;-

PERTAMA

Bahwa terdakwa **NOHO NAREW, A.Ma** Penjabat Orongkai Ohoi Rat Kecamatan Kei Kecil Timur dengan berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 290 Tahun 2010 tentang Pemberhentian kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Orongkai dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan surat keputusan kepala Ratschap Rumaat (Rat Songli) tanggal 20 Januari 2011 Nomor : 01 / KPTS / RS.R / I / 2011, tentang lembaga adat Ratschap Rumaat, pada bulan November tahun 2008 atau pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi pada bulan November 2008 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2008, bertempat di Desa Raat Kabupaten Maluku Tenggara atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 06 tahun 2003 tentang percepatan pemulihan pembangunan propinsi Maluku dan propinsi Maluku Utara pasca konflik maka pada tanggal 2 Nopember 2006 terdakwa membentuk panitia pembangunan masjid Nurul Muiin Desa Rat dengan berdasarkan keputusan kepala Desa Nomor : 02 / KDR / 3 / 2006 dengan susunan panitia sebagai berikut:
 - Ketua Panitia : AZIZ NAREW
 - Wakil ketua : ODE RAHABAF, S.Sos
 - Sekretaris : M SETITIT
 - Wakil sekretaris : SAMSUDIN NAREW,SE
 - Bendahara umum : A.HALIK LABETUBUN
 - Wakil bendahara : Ny SALMA NAREW.

Bahwa atas dasar pembentukan panitia tersebut maka panitia membuat proposal yang ditujukan kepada Departemen Agama Propinsi Maluku melalui Departemen Agama Kabupaten Maluku Tenggara untuk meminta bantuan dana pembangunan Mesjid Nurul Mu'in di Desa Raat.

- Selanjutnya pada tanggal 17 November 2008 terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk panitia Revisi Pembangunan Masjid Nurul Muin berdasarkan SK Kepala Desa Raat Nomor : 02 / KDR / 11 / 2008 tentang pembentukan panitia Masjid Desa Raat Kabupaten Maluku Tenggara dengan susunan panitia sebagai berikut :

- Ketua Panitia Revisi : M. LASINDRA OHOITENAN
- Wakil ketua : AZIZ NAREW
- Sekretaris : M SETITIT
- Wakil sekretaris : SAMSUDIN NAREW,SE
- Bendahara umum : HAMRA NAREW
- Wakil bendahara : Ny SALMA NAREW.
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2008 Desa Raat mendapat bantuan untuk pembangunan Masjid Nurul Muin sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dana tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat yang ditujukan untuk perbaikan rumah-rumah Ibadah di Maluku sebagai mana dampak dari kerusuhan, dana tersebut disalurkan melalui Departemen Agama (DEPAG) Provinsi Maluku.
- Bahwa setelah dana sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bantuan pembangunan Masjid Nurul Muin diserahkan oleh Drs Mohammad Pelupessy selaku kepala Depag Provinsi Maluku di hotel Asnolia Kota Tual Maluku Tenggara dan diterima panitia revisi pembangunan Masjid Nurul Mu'in di Desa Raat yang disaksikan oleh terdakwa kemudian terdakwa meminta kepada panitia dana sebesar Rp sebesar Rp 75.000,000,00- (tujuh puluh lima juta) dengan alasan untuk membayar upah kerja dan lain- lain sehingga panitia menyerahkan kepada terdakwa selaku kepala Desa Raat. Namun pada saat diadakan pertemuan dengan masyarakat Desa Raat, terdakwa mengumumkan kepada masyarakat bahwa dana bantuan pembangunan Masjid Nurul Muin yang diterima dari Depag hanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa sedangkan dana sebesar Rp 75.000,000,00- (tujuh puluh lima juta) yang sudah ada pada terdakwa hanya dipergunakan untuk membayar upah kerja dan lain- lain hanya sebesar Rp 21,750,000 sedangkan sisanya sebesar Rp 53,250,000,00- (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri dan dibagi- bagikan kepada orang- orang yang tidak berhak sebagai imbalan jasa atau uang pelicin dengan perincian sebagai berikut :
 - Mantan Kepala Kantor Departemen Agama wilayah Maluku Drs Mohammad Pelupessy sebagai imbalan jasa sebesar Rp 15,000,000,- (lima belas juta rupiah).
 - Umar bugis untuk mengurus proposal di Jakarta sebesar Rp 10,000,000,00- (sepuluh juta rupiah)
 - Kepala Desa Raat (terdakwa) sebesar Rp 5,000,000,00- (lima juta rupiah).
 - Kepala Desa Raat (terdakwa) sebesar Rp 15,000,000,00- (lima belas juta rupiah)
 - M. LASINDRA OHOITENAN (ketua panitia) sebesar Rp 3,000,000,00,- (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HAMRA NAREW (bendahara) sebesar Rp 5,000,000,00- (lima juta rupiah).
- Bahwa dengan dipergunakannya dana sebesar Rp 53,250,000,00- (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak sesuai dengan peruntukan pembangunan mesjid mengakibatkan pembangunan mesjid tidak terlaksana dan tujuan Pemerintah Pusat sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 06 tahun 2003 yang ditujukan untuk perbaikan rumah-rumah Ibadah di Maluku sebagai dampak dari kerusuhan tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karenanya perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 53,250,000,00- (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **NOHO NAREW, A.Ma** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **NOHO NAREW, A.Ma** Penjabat Orongkai Ohoi Rat Kecamatan Kei Kecil Timur dengan berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 290 Tahun 2010 tentang Pemberhentian kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Orongkai dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan surat keputusan kepala Ratschap Rumaat (Rat Songli) tanggal 20 Januari 2011 Nomor : 01 / KPTS / RS.R / I / 2011, tentang lembaga adat Ratschap Rumaat, pada bulan November tahun 2008 atau pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi pada bulan November 2008 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2008, bertempat di Desa Raat Kabupaten Maluku Tenggara atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 06 tahun 2003 tentang percepatan pemulihan pembangunan propinsi Maluku dan propinsi Maluku Utara pasca konflik maka pada tanggal 2 Nopember 2006 terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Penjabat kepala Desa Raat dan sebagai Kapitan Rat dalam lembaga adat ratschap rumaat (rat songli) mempunyai Tugas, Wewenang dan Kewajiban :
 - Orong Kai mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - Dalam melaksanakan tugas orong kai berwenang :
 - Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Ohoi / Ohoi Rat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saniri ohoi / ohoi Rat ;

- Mengajukan rancangan peraturan ohoi / ohoi rat;
- Menetapkan peraturan ohoi / ohoi rat yang telah mendapat persetujuan bersama badan saniri ohoi/ohoi rat;
- Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan ohoi/ohoi rat mengenai anggaran pendapatan dan belanja ohoi/ohoi rat untuk dibahas dan ditetapkan bersama badan saniri ohoi/ohoi rat;
- Membina kehidupan masyarakat ohoi/ohoi rat;
- Membina perekonomian masyarakat ohoi/ohoi rat;
- Mengkoordinasikan pembangunan ohoi/ohoi rat secara partisipatif;
- Mewakili ohoi/ohoi rat didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undang yang belaku dan adat istiadat serta hukum adat setempat.

Membentuk panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Rat dengan berdasarkan keputusan kepala Desa Nomor : 02 / KDR / 3 / 2006 dengan susunan panitia sebagai berikut :

- Ketua Panitia : AZIZ NAREW
 - Wakil ketua : ODE RAHABAF, S.Sos
 - Sekretaris : M SETITIT
 - Wakil sekretaris : SAMSUDIN NAREW,SE
 - Bendahara umum : A.HALIK LABETUBUN
 - Wakil bendahara : Ny SALMA NAREW.
- Bahwa atas dasar pembentukan panitia tersebut maka panitia membuat proposal yang ditujukan kepada Departemen Agama Propinsi Maluku melalui Departemen Agama Kabupaten Maluku Tenggara untruk meminta bantuan dana pembangunan Mesjid Nurul Mu'in di Desa Raat.
- Selanjutnya pada tanggal 17 November 2008 terdakwa membentuk panitia Revisi Pembangunan Mesjid Nurul Muin berdasarkan SK Kepala Desa Raat Nomor : 02 / KDR / 11 / 2008 tentang pembentukan panitia Mesjid Desa Raat Kabupaten Maluku Tenggara dengan susunan panitia sebagai berikut :
 - Ketua Panitia Revisi : M. LASINDRA OHOITENAN
 - Wakil ketua : AZIZ NAREW
 - Sekretaris : M SETITIT
 - Wakil sekretaris : SAMSUDIN NAREW,SE
 - Bendahara umum : HAMRA NAREW
 - Wakil bendahara : Ny SALMA NAREW.
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2008 Desa Raat mendapat bantuan untuk pembangunan Mesjid Nurul Muin sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dana tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat yang ditujukan untuk perbaikan rumah-rumah Ibadah di Maluku sebagai mana dampak dari kerusakan, dana tersebut disalurkan melalui Departemen Agama (DEPAG) Provinsi Maluku.
- Bahwa setelah dana sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bantuan pembangunan Mesjid Nurul Muin diserahkan oleh Drs Mohammad Pelupessy selaku kepala Depag Provinsi Maluku di hotel Asnolia Kota Tual Maluku Tenggara dan diterima panitia pembangunan Mesjid Nurul Mu'in di Desa Raat yang disaksikan oleh terdakwa kemudian dengan jabatan terdakwa selaku Penjabat kepala Desa Raat meminta kepada panitia dana sebesar Rp sebesar Rp 75.000,000,00- (tujuh puluh lima juta) dengan alasan untuk membayar upah kerja dan lain-lain sehingga panitia menyerahkan kepada terdakwa selaku Penjabat kepala Desa Raat. Namun pada saat diadakan pertemuan dengan masyarakat Desa Raat, terdakwa mengumumkan kepada masyarakat bahwa dana bantuan pembangunan Mesjid Nurul Muin yang diterima dari Depag hanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa sedangkan dana sebesar Rp 75.000,000,00- (tujuh puluh lima juta) yang sudah ada pada terdakwa hanya dipergunakan untuk membayar upah kerja dan lain-lain hanya sebesar Rp 21,750,000 sedangkan sisanya sebesar Rp 53,250,000,00- (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri dan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak berhak sebagai imbalan jasa atau uang pelicin padahal terdakwa dengan sadar mengetahui bahwa **Tugas dan Wewenang serta Kewajiban terdakwa adalah membina kehidupan masyarakat ohoi/ohoi rat, membina perekonomian masyarakat ohoi/ohoi rat, mengkoordinasikan pembangunan ohoi/ohoi rat secara partisipatif dengan memperhatikan sungguh-sungguh kondisi sosial ekonomi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat untuk melakukan upaya-upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya** tetapi malah sebaliknya terdakwa menggunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu membagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya perincian sebagai berikut :
 - Mantan Kepala Kantor Departemen Agama wilayah Maluku Drs Mohammad Pelupessy sebagai imbalan jasa sebesar Rp 15,000,000,- (lima belas juta rupiah).
 - Umar bugis untuk mengurus proposal di Jakarta sebesar Rp 10,000,000,00- (sepuluh juta rupiah)
 - Kepala Desa Raat (terdakwa) sebesar Rp 5,000,000,00- (lima juta rupiah).
 - Kepala Desa Raat (terdakwa) sebesar Rp 15,000,000,00- (lima belas juta rupiah)
 - M. LASINDRA OHOITENAN (ketua panitia) sebesar Rp 3,000,000,00,- (tiga juta rupiah).
 - HAMRA NAREW (bendahara) sebesar Rp 5,000,000,00- (lima juta rupiah).
- Bahwa dengan dipergunakannya dana sebesar Rp 53,250,000,00- (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak sesuai dengan peruntukan pembangunan mesjid mengakibatkan pembangunan mesjid tidak terlaksana dan tujuan Pemerintah Pusat sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 06 tahun 2003 yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perbaikan rumah-rumah ibadah di Maluku sebagai dampak dari kerusakan tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karenanya perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 53,250,000,00- (lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **NOHO NAREW, A.Ma** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Mei 2011, Nomor Reg Perkara ; PDS- 08 / S.1.13 / Ft.1 / 122010, terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa NOHO NAREW, A.Ma., telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOHO NAREW, A.Ma, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahanan kota, dengan perintah agar terdakwa ditahan di rumah tahanan negara.
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel kwitansi dana pengeluaran yang terdiri dari :
 - a. Kwitansi No.2 tertanggal 03 Januari 2009, untuk kayu papan kelas III sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Masjid Nurul Muin Desa Rat dibayar kepada Udin Wokanubun;
 - b. Kwitansi No.3 tertanggal 03 Januari 2009, untuk kayu rep kelas III dua kubik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Masjid Nurul Muin Desa Rat dibayar kepada Udin Woranubun;
 - c. Kwitansi No.16 tertanggal 20 Januari 2009, untuk pembayaran bahan bakar sekaligus Transportasi karyawan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Masjid Nurul Muin Desa Rat dibayar kepada Ali Ngabalin;
 - d. Kwitansi No.4 tertanggal 25 Januari 2009, untuk pembayaran kayu papan kelas III dua kubik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Masjid Nurul Muin Desa Rat dibayar kepada Udin Wakanubun;
 - e. Kwitansi No.5 tertanggal 25 Januari 2009, untuk pembayaran kayu rep kelas III dua kubik sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Masjid Nurul Muin Desa Rat dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Udin Wakanubun;

- f. Kwitansi No.14 tertanggal 03 Februari 2009, untuk pembayaran terpal kulit milik KPLP (terpal pinjaman) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Rat diterima oleh Ny. Rugaya Setitit;
- g. Kwitansi No.15 tertanggal 03 Februari 2009, untuk pembayaran 1 ret pasir, 1 ret papan, 1 ret kayu bakar sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Rat yang menerima oleh Ny. Rugaya Setitit;
- h. Kwitansi No.1 tertanggal 03 Februari 2009, untuk pembayaran Upah kerja bas / tukang pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Rat sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Musen Wear;
- i. Kwitansi No.11 tertanggal 04 Februari 2009, untuk pembayaran mobil dan kop muat kayu sebua/ panggung persiapan peletakan batu pertama sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Yance;
- j. Kwitansi No.6 tertanggal 04 Februari 2009, untuk kursi pinjaman 400 buah sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Ny. Rugaya Setitit;
- k. Kwitansi No.7 tertanggal 04 Februari 2009, untuk pembayaran mobil trek L 300 , muat kursi pinjaman dari Uf kerat 2 Ret sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Falen Rahanubun;
- l. Kwitansi No.17 tertanggal 06 Februari 2009, untuk pembayaran pakayan sewaan untuk pelayan, sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Ny. Hana Leisubun;
- m. Kwitansi No.19 tertanggal 06 Februari 2009, untuk pembayaran pembelanjaan tahap pertama ibu-ibu anggota konsumsi, sebesar Rp.2.434.000 (dua juta empat ratus tiga empat rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Ny. Gamar Narew;
- n. Kwitansi No.18 tertanggal 06 Februari 2009, untuk pembayaran Transportasi pulang pergi meminjam piring gelas/pergantian piring, gelas dan sendok yang hilang, sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Ny. Ramla Naren;
- o. Kwitansi No.20 tertanggal 06 Februari 2009, untuk pembayaran pembelanjaan tahapan kedua ibu-ibu anggota konsumsi, sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Ny. Gamar Narew;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Kwitansi No.21 tertanggal 08 Februari 2009, untuk dana tak terduga / lain-lain, sebesar Rp.3.016.000 (tiga juta enam belas ribu rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Ny. Gamar Narew;
 - q. Kwitansi No.8 tertanggal 13 Februari 2009, untuk mobil dam kip utk pengembalian kursi pinjaman 300 buah dari Raat ke uf 1 ret, sebesar trek L 300, muat batu kubik pembuatan pondasi mesjid selama 3 hari sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Yance;
 - r. Kwitansi No.9 tertanggal 13 Februari 2009, untuk mobil futura / tual langgur utk pengembalian kursi pinjaman 100 buah dari Raat ke uf 1 ret, sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Moksen Narew;
 - s. Kwitansi No.10 tertanggal 15 Februari 2009, untuk transportasi, trek L 300, muat batu kubik pembuatan pondasi mesjid selama 3 hari sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Bakri Leisubun;
 - t. Kwitansi No.12 tertanggal 16 Februari 2009, untuk kayu besi kelas I, tiga kubik sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Udin Worawubun;
 - u. Kwitansi No.13 tertanggal 17 Februari 2009, untuk transportasi, trek L 300, muat kayu boplang/ kayu bua sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Bakri Leisubun;
2. 1 (satu) bundel kwitansi yang terdiri sebagai berikut :
- a. Kwitansi tertanggal 01 Desember 2008, untuk uang siripinang, uang pelicin buat kanwil Depag Provinsi Maluku sebagai ucapan terimakasih sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Hi. M. Palopessy (tanpa tandatangan);
 - b. Kwitansi tertanggal 12 Desember 2008, untuk pembayaran yang mengurus proposal di Jakarta kurang lebih 4 orang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Hi. Man Bugis;
 - c. Kwitansi tertanggal 12 Desember 2008, untuk uang siripinang, uang pelicin buat Noho Narew sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Noho Narew;
 - d. Kwitansi tertanggal 13 Desember 2008, untuk uang siripinang utk Hamra Narew sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Hamra Narew;

- e. Kwitansi tertanggal 13 Desember 2008, untuk uang siripinang, uang siri pinang utk Lasindra Ohoitenan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Lasindra Ohoitenan;
- f. Kwitansi tertanggal 01 Januari 2009, untuk pembayaran satu ekor sapi, utk batu pertama mesjid Desa Raat sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Abd. Soa Raharusun;
- g. Kwitansi tertanggal 07 Januari 2009, untuk pembayaran uang langsung kepada tiap kepala keluarga yang berdomisili di Desa Raat tiap kk (Rp.50.000) sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Ny. G. Narew;
- h. Kwitansi tertanggal 07 Januari 2009, untuk pembayaran Pembelanjaan bahan-bahan makan/minum pada saat peletakan batu pertama sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Ny. G. Narew;
- i. Kwitansi tertanggal 03 Mei 2009, untuk pembayaran pinjaman Ra ke Jakarta, untuk berobat istri sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Husen Wear;
- j. Kwitansi tertanggal 16 April 2009, untuk pembayaran pinjaman mesin provil yang sudah rusak di pakai sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Ahmad Varavovan;
- k. Kwitansi tertanggal 27 April 2009, untuk pembayaran Panjar kayu papan 10 Kubik sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Udin Wakanubun;
- l. Kwitansi tertanggal 06 Mei 2009, untuk pembayaran panjar kayu rep 6 kubik sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Udin Wakanubun;
- m. Kwitansi tertanggal 10-22 Juni 2009, untuk pembayaran Sewa mobil trek 5 kali untuk muat kayu bua dari hutan ke kampung sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Tomas Ohoirat;
- n. Kwitansi tertanggal 28 Juni 2009, untuk pembayaran pembelajan makan minum setiap hari, hsl- hal yang berkaitan dengan keperluan bas dan tukang selama pembangunan mesjid berjalan sebesar Rp.15.250.000 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Noho Narew;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel kwitansi yang terdiri dari :
 - a. Nota pembelian material dari toko Sumber jaya tertanggal 11 Maret 2009 sejumlah Rp. 19.625.000 (sembilan belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Nota pembelian Premium dari SPBU Tual tertanggal 10 Maret 2009 sebanyak 11, 111 Liter, sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Nota pembelian makanan dari RM. Rahayu tertanggal 10 Maret 2009 sejumlah Rp. 51.000 (lima puluh satu ribu rupiah);
 - d. Nota pembelian material dari toko Perdana tertanggal 11 Maret 2009 sejumlah Rp. 1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - e. Nota pembelian barang dari toko Diamond tertanggal 11 Maret 2009 sejumlah Rp. 502.500 (lima ratus dua ribu rupiah);
 - f. Kwitansi tertanggal 11 Maret 2009, untuk pembayaran sewa mobil muat bahan material Mesjid dari tual ke Raat, sebesar Rp.500.000 (lima ratus rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Umar Badmas;
 - g. Kwitansi tertanggal 11 Maret 2009, untuk pembayaran sewa karyawan muat bahan/angkat bahan material dari toko ke mobil/bongkar sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Faris Bugis;
 - h. Nota pembelian Premium dari SPBU Hi. Mahmud tertanggal 12 Maret 2009 sebanyak 50 Liter, sebesar Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - i. Nota pembelian obat dari Toko Syukur tertanggal 17 Maret 2009 sejumlah Rp. 16.000 (enam belas ribu rupiah);
 - j. Kwitansi tertanggal 17 Maret 2009, untuk pembayaran sisa kayu besi yang masih terutang sebesar Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Udin Wakanubun;
 - k. Nota pembelian material dari toko Perdana tertanggal 18 Maret 2009 sejumlah Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah);
 - l. Nota pembelian barang dari toko H.B. Indah tertanggal 18 Maret 2009 sejumlah Rp. 47.000 (empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - m. Kwitansi tertanggal 18 Maret 2009, untuk pembayaran sewa karyawan pikul semen sebesar Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Moksen Narew;
 - n. Kwitansi tertanggal 19 Maret 2009, untuk pembayaran sewa karyawan pikul bahan material/ semen dari toko ke mobil trus bongkar di mesjid sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Nurul Muin Desa Raat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Salmin Bugis;

- o. Nota pembelian Premium dari SPBU Hi. Mahmud tertanggal 22 Maret 2009 sebanyak 50 Liter, sebesar Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - p. Nota pembelian barang dari toko Mandiri tanggal dan tahun tidak ada sejumlah Rp. 175. 000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - q. Kwitansi tertanggal 29 Maret 2009, untuk pembayaran pinjaman atas nama Udin Wokanu sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Salmin Bugis;
 - r. Kwitansi tertanggal 28 Maret 2009, untuk pembayaran panjar kayu papan sebanyak 6 kubik sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Udin Wakanubun;
 - s. Kwitansi tanggal tidak ada Maret 2009, untuk pembayaran sewa mobil futura dari tual ke Raat pada saat penjemputan pak Kades (malam hari) sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Husni;
 - t. Kwitansi tertanggal 29 Maret 2009, untuk pembayaran sewa alat berat (pembelanjaan bahan bakar) sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Andi;
 - u. Kwitansi tertanggal 30 Maret 2009, untuk pembayaran bahan makan minum atau dana Tak terduga sebesar Rp.1.118.500 (satu juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), Oleh Bendahara Panitia Pembangunan Masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Ny. G. Narew;
4. Buku Tabungan Simpedes BRI Cabang/Unit: 7158 Unit Langgur Tual, No. Rekening : 7158-01-000057-53-6, atas nama : Panitia Pemb. Masjid Nurul Muin, dengan alamat Desa Raat (Noho Narew. M. Lasindra, Hamra Narew) Kec.K dengan tanda pengenal : SK. No. 02/KDR/3/2008 diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2008;
 5. 1 (buah) buku kecil Inventaris Panitia Masjid Nurul Muin Desa Raat
 6. 1 (buah) buku kecil Inventaris Panitia Masjid Nurul Muin Desa Raat
 7. 1 bundel Project Proposal permohonan Bantuan Dana/Biaya (Zakat Infak Shodaqoh), untuk pembangunan Masjid Nurul Mu'in.
 8. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kesatuan Masyarakat Adat Lor Lim RATSHAP MUAAT RAT SONGLI Nomor: 01/KPTS/RS.R/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 beserta lampiran.
 9. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 290 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Orongkai Dalam Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 30 Juni 2010 beserta lampiran.

Terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;- -----

1. Menyatakan Terdakwa NOHO NAREW, A.Ma tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1(satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dengan ketentuan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel kwitansi dana pengeluaran yang terdiri dari :
 - a. Kwitansi no. 2 tertanggal 03 Januari 2009, untuk kayu papan kelas III sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat dibayar kepada Udin Wokanubun;
 - b. Kwitansi no. 3 tertanggal 03 Januari 2009, untuk kayu rep kelas III dua kubik sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat dibayar kepada Udin Woranubun;
 - c. Kwitansi no. 16 tertanggal 20 Januari 2009, untuk pembayaran bahan bakar sekaligus transportasi karyawan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh bendahara panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat dibayar kepada Ali Ngabalin;
- d. Kwitansi no. 4 tertanggal 25 Januari 2009, untuk pembayaran kayu papan kelas III dua kubik sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat dibayar kepada Udin Wakanubun;
- e. Kwitansi no. 5 tertanggal 25 Januari 2009, untuk pembayaran kayu rep kelas III dua kubik sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat dibayar kepada Udin Wakanubun;
- f. Kwitansi no. 14 tertanggal 03 Februari 2009, untuk pembayaran terpal kulit milik KPLP (terpal pinjaman) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat diterima oleh Ny. Rugaya Setitit;
- g. Kwitansi no. 15 tertanggal 03 Februari 2009, untuk pembayaran 1 ret pasir, 1 ret papan, 1 ret kayu bakar sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima oleh Ny. Rugaya Setitit;
- h. Kwitansi no. 1 tertanggal 03 Februari 2009, untuk pembayaran upah kerja bas/tukang pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Musen Wear;
- i. Kwitansi no. 11 tertanggal 04 Februari 2009, untuk pembayaran mobil dan kop muat kayu sebua/panggung persiapan peletakan batu pertama sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Yance;
- j. Kwitansi no. 6 tertanggal 04 Februari 2009, untuk kursi pinjaman 400 buah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Ny. Rugaya Setitit;
- k. Kwitansi no. 7 tertanggal 04 Februari 2009, untuk pembayarn mobil trek L 300, muat kursi pinjaman dari Uf kerat 2 Ret sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Falen Rahanubun;
- l. Kwitansi no. 17 tertanggal 06 Februari 2009, untuk pembayaran pakaian sewaan untuk pelayan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Ny. Hana Leisubun;
- m. Kwitansi no. 19 tertanggal 06 Februari 2009, untuk pembayaran pembelanjaan tahap pertama ibu-ibu anggota konsumsi sebesar Rp. 2.434.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Ny. Gamar Narew;
- n. Kwitansi no. 18 tertanggal 06 Februari 2009, untuk pembayaran transportasi pulang pergi peminjaman piring/gelas pergantian piring, gelas dan sendok yang hilang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Ny. Ramla Naren;
- o. Kwitansi no. 20 tertanggal 06 Februari 2009, untuk pembayaran pembelanjaan tahap kedua ibu-ibu anggota konsumsi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Ny. Gamar Narew;
- p. Kwitansi no. 21 tertanggal 08 Februari 2009, untuk dana tak terduga/lain-lain sebesar Rp. 3.016.000,00 (tiga juta enam belas ribu rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Ny. Gamar Narew;
- q. Kwitansi no. 8 tertanggal 13 Februari 2009, untuk mobil dan kip untuk pengembalian kursi pinjaman 300 buah dari Raat ke Uf 1 ret, sebesar trek L300, muat batu kubik pembuatan pondasi masjid selama 3 hari sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Yance;
- r. Kwitansi no. 9 tertanggal 13 Februari 2009, untuk mobil futura / Tual Langgur untuk pengembalian kursi pinjaman 100 buah dari Raat ke Uf 1 ret, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Moksen Narew;
- s. Kwitansi no. 10 tertanggal 15 Februari 2009, untuk transportasi, trek L300, muat batu kubik pembuatan pondasi masjid selama 3 hari sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Bakri Leisubun;
- t. Kwitansi no. 12 tertanggal 16 Februari 2009, untuk kayu besi kelas I, tiga kubik sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Udin Worawubun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Kwitansi no. 13 tertanggal 17 Februari 2009, untuk transportasi, trek L300, muat kayu boplang/kayu bua sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Bakri Leisubun;
2. 1 (satu) bundel kwitansi yang terdiri sebagai berikut :
- a. Kwitansi tertanggal 01 Desember 2008, untuk uang sirih pinang, uang pelicin buat Kanwil Depag Prov. Maluku sebagai ucapan terima kasih sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Hi. M. Pelupessy (tanpa tanda tangan);
 - b. Kwitansi tertanggal 12 Desember 2008, untuk pembayaran yang mengurus proposal di Jakarta kurang lebih 4 orang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Hi. Man Bugis;
 - c. Kwitansi tertanggal 12 Desember 2008, untuk uang sirih pinang, uang pelicin buat Noho Narew sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Noho Narew;
 - d. Kwitansi tertanggal 13 Desember 2008, untuk uang sirih pinang Hamra Narew sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Hamra Narew;
 - e. Kwitansi tertanggal 13 Desember 2008, untuk uang sirih pinang untuk Lasindra Ohitenan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Lasindra Ohitenan;
 - f. Kwitansi tertanggal 01 Januari 2009, untuk pembayaran satu ekor sapi, untuk batu pertama masjid Desa Raat Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Abd. Soa Raharusun;
 - g. Kwitansi tertanggal 07 Januari 2009, untuk pembayaran uang langsung kepada tiap kepala keluarga yang berdomisili di Desa Raat tiap KK (Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Ny. G. Narew;
 - h. Kwitansi tertanggal 07 Januari 2009, untuk pembayaran pembelanjaan bahan-bahan makanan/minum pada saat peletakan batu pertama sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Ny. G. Narew;

- i. Kwitansi tertanggal 03 Mei 2009, untuk pembayaran pinjaman Ra ke Jakarta, untuk berobat istri sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Husen Wear;
 - j. Kwitansi tertanggal 16 April 2009, untuk pembayaran pinjaman mesin provil yang sudah rusak dipakai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Ahmad Varavovan;
 - k. Kwitansi tertanggal 27 April 2009, untuk pembayaran panjar kayu papan kayu 10 kubik sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Udin Wakanubun;
 - l. Kwitansi tertanggal 06 Mei 2009, untuk pembayarn panjar kayu rep 6 kubik sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Udin Wakanubun;
 - m. Kwitansi tertanggal 10-22 Juni 2009, untuk pembayarn sewa mobil trek 5 kali untuk muat kayu bua dari hutan ke kampung sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Tomas Ohoirat;
 - n. Kwitansi tertanggal 28 Juni 2009, untuk pembayaran pembelanjaan makan minum setiap hari, hal-hal yang berkaitan dengan keperluan bas dan tukang selama pembangunan masjid berjalan sebesar Rp. 15.250.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Noho Narew;
3. 1 (satu) bundel kwitansi yang terdiri dari :
- a. Nota pembelian material dari toko Sumber Jaya tertanggal 11 Maret 2009 sejumlah Rp. 19.625.000,00 (sembilan belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Nota pembelian premium dari SPBU Tual tertanggal 10 Maret 2009 sebanyak 11,111 liter sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Nota pembelian makanan dari RM. Rahayu tertanggal 10 Maret 2009 sejumlah Rp. 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);
 - d. Nota pembelian material dari toko Perdana tertanggal 11 Maret 2009 sejumlah Rp. 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah);
- e. Nota pembelian barang dari toko Diamond tertanggal 11 Maret 2009 sejumlah Rp. 502.500,00 (lima ratus dua ribu lima ratus rupiah);
 - f. Kwitansi tertanggal 11 Maret 2009, untuk pembayarn sewa mobil muat bahan material masjid dari Tual ke Raat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Umar Badmas;
 - g. Kwitansi tertanggal 11 Maret 2009, untuk pembayaran sewa karyawan muat bahan/angkat bahan material dari toko ke mobil/bongkar sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Faris Bugis;
 - h. Nota pembelian premium dari SPBU Hi. Mahmud tertanggal 12 Maret 2009 sebanyak 50 liter sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - i. Nota pembelian obat dari Toko Syukur tertanggal 17 Maret 2009 sejumlah Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
 - j. Kwitansi tertanggal 17 Maret 2009, untuk pembayaran sisa kayu besi yang masih terutang sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Udin Wakanubun;
 - k. Nota pembelian material dari toko Perdana tertanggal 18 Maret 2009 sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - l. Nota pembelian barang dari toko H.B. Indah tertanggal 18 Maret 2009 sejumlah Rp. 47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - m. Kwitansi tertanggal 18 Maret 2009, untuk pembayaran sewa karyawan pikul semen sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Moksen Narew;
 - n. Kwitansi tertanggal 19 Maret 2009, untuk pembayaran sewa karyawan pikul bahan material/semen dari toko ke mobil trus bongkar di masjid sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Salmin Bugis;
 - o. Nota pembelian premium dari SPBU Hi. Mahmud tertanggal 22 Maret 2009 sebanyak 50 liter sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - p. Nota pembelian barang dari toko Mandiri tanggal dan tahun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada sejumlah Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- q. Kwitansi tertanggal 29 Maret 2009, untuk pembayaran pinjaman atas nama Udin Wokanu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Salmin Bugis;
 - r. Kwitansi tertanggal 28 Maret 2009, untuk pembayaran panjar kayu papan sebanyak 6 kubik sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Udin Wakanubun;
 - s. Kwitansi tanggal tidak ada Maret 2009, untuk pembayaran sewa mobil futura dari Tual ke Raat pada saat penjemputan pak Kades (malam hari) sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Andi;
 - t. Kwitansi tertanggal 29 Maret 2009, untuk pembayaran sewa alat berat (pembelanjaan bahan bakar) sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Andi;
 - u. Kwitansi tertanggal 30 Maret 2009, untuk pembayaran bahan makan minum atau dana tak terduga sebesar Rp. 1.118.500,00 (satu juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) oleh bendahara panitia pembangunan masjid Nurul Muin Desa Raat yang menerima Ny. G. Narew;
4. Buku Tabungan Simpedes BRI Cabang/Unit : 7158 Langgur Tual
No. Rekening : 7158-01-000057-53-6 atas nama : Panitia Pembangunan Masjid Nurul Muin, dengan alamat Desa Raat (Noho Narew, Ma.Lasindra Ohoitenan, Hamra Narew) Kec. K dengan tanda pengenal : SK.No. 02/KDR/3/2008 diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2008;
 5. 1 (satu) buah buku kecil inventaris Panitia Masjid Nurul Muin Desa Raat;
 6. 1 (satu) buah buku kecil inventaris Panitia Masjid Nurul Muin Desa Raat;
 7. 1 (satu) bundel project proposal bantuan dana/biaya (zakat infak shodaqoh), untuk pembangunan masjid Nurul Muin;
 8. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kesatuan Masyarakat Adat Lor Lim Ratshap Muat Rat Songli Nomor : 01/KPTS/RS.R/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 beserta lampiran;
 9. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 290 tahun 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Penjabat Orongkai dalam Wilayah Kabupaten Maluku

Tenggara tanggal 30 Juni 2010 beserta lampiran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya UMAR BUGIS,SH. telah menyatakan permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual, pada tanggal, 20 Juni 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 17 /Akta.Pid /2011 /PN.TL, dan permintaan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal, 21 juni 2011;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding, demikian juga Jaksa Penuntut tidak ada mengajukan kontra Memori Banding;- -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam undang undang, maka permintaan Banding tersebut dapat di terima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 13 Juni 2011,Nomor; 17/ Pid.Sus / 2011 / PN.Tual dan ternyata dalam pemeriksaan tingkat banding ini, terdakwa tidak ada mengajukan memori Banding, maupun kontra memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak ada hal hal baru yang perlu dipertimbangkan. Dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative kedua yaitu pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dan pertimbangan pertimbangan Hakim Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding;- -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan pengadilan Negeri Tual, tanggal 13 Juni 2011, Nomor; 17 /Pid.Sus /2011 /PN.TL, yang dimohonkan banding;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat ;-----

1. Undang Undang Nomor; 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 s/d pasal 243 KUHP);-----
2. Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor ;2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;-----
3. Peraturan Perundang –Undangan lain yang terkait;- -----

M E N G A D I L I ;

----- Menerima permintaan banding dari terdakwa ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 13 Juni 2011, Nomor; 17 / Pid.Sus /2011 / PN.TL, yang di mintakan banding ;-----

----- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan tingkat banding sebesar Rp, 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ; S e l a s a tanggal; 18 Oktober 2011 oleh kami : WINARYO, SH.MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan SULAIMAN,SH.MH. dan NYOMAN SUMANEJA,SH.M.Hum, sebagai hakim – hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 24 Agustus 2011 Nomor : 41 /PID /2011 /PT.MAL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim hakim anggota serta JACOB HENGST Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;-----

Hakim
Hakim Ketua

Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SULAIMAN,
W I N A R Y O, SH. MH**

SH

MH

NYOMAN SUMANEJA,SH,M.Hum

Panitera Pengganti,

JACOB HENGST

Untuk turunan

Pengadilan Tinggi Maluku

Panitera

Drs. LASMEN SINURAT, SH.

NIP. 19551129 197703 1 001